



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UCOK HERI ALIAS UCOK;**
2. Tempat lahir : Gunung Monako;
3. Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Marjanji Kecamatan Sipispis  
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Ucok Heri Alias Ucok ditangkap tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa Ucok Heri Alias Ucok ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UCOK HERI Alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK selama 1 (satu) Tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit seberat 300 (tiga ratus) Kg; Dikembalikan kepada Pemilik yaitu PTPN III Kebun Gunung Pamela;
  - 1 (satu) unit becak barang sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi BK 3246 NS; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok OO 03 Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi SUHERMAN, Saksi RUDI SUHANDANA dan Saksi RIZKY FAHRI AL MUNANDAR (selanjutnya disebut dengan Para Saksi) melaksanakan patroli rutin di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afdeling I Blok 003 Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK sedang membawa buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi BK 3246 NS, melihat hal itu Para Saksi memberhentikan becak barang yang dikendari oleh Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK dan menanyakan kepada Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK mengenai kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Gunung Pamela, selanjutnya Para Saksi mengamankan Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK beserta barang bukti 1 (satu) unit becak barang sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi BK 3246 NS dan 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit seberat 300 (tiga ratus) Kg ke Polsek Sipispis untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK, PTPN III Kebun Gunung Pamela kehilangan 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit seberat 300 (tiga ratus) Kg dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa UCOK HERI Alias UCOK sudah pernah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 604/Pid.B/2021/PN.Srh tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03 Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, disaat Saksi dan rekan kerja Saksi sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03, Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melihat Terdakwa Ucok Heri alias Ucok sedang membawa buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BK 3246 NS dari areal perkebunan dan dibawa menuju kearah jembatan Siboras, kemudian menurunkan buah kelapa sawit di areal perkampungan setelah itu Terdakwa kembali lagi kearah perkebunan dan kembali mengambil buah sawit untuk kedua kalinya dan menurunkannya kembali ke arah jembatan Siboras di perkampungan, kemudian yang ketiga kalinya hendak mengambil buah kelapa sawit kembali ke areal perkebunan, melihat hal tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi memberhentikan becak barang yang dikendarai oleh Terdakwa dan menanyakan buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 3246 NS dan 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela, selanjutnya menyerahkannya ke Polsek Sipispis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa PTPN III Kebun Gunung Pamela tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. RIZKY FAHRI AL MUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03 Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, disaat Saksi dan rekan kerja Saksi sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03, Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melihat Terdakwa Ucok Heri alias Ucok sedang membawa buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BK 3246 NS dari areal perkebunan dan dibawa menuju kearah jembatan Siboras, kemudian menurunkan buah kelapa sawit di areal perkampungan setelah itu Terdakwa kembali lagi kearah perkebunan dan kembali mengambil buah sawit untuk kedua kalinya dan menurunkannya kembali ke arah jembatan Siboras di perkampungan, kemudian yang ketiga kalinya hendak mengambil buah kelapa sawit kembali ke areal perkebunan, melihat hal tersebut Saksi dan rekan kerja Saksi memberhentikan becak barang yang dikendarai oleh Terdakwa dan menanyakan buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 3246 NS dan 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela, selanjutnya menyerahkannya ke Polsek Sipispis;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa PTPN III Kebun Gunung Pamela tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afdeling I, Blok OO 03 Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari rumah pergi ke areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang merek Honda Supra X warna Hitam BK 3246 NS untuk mencari sapu lidi, kemudian setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa melihat ada karyawan perkebunan memanen buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa pun langsung mencari lidi, dan pada saat Terdakwa mencari lidi, Terdakwa ada melihat 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya karena Terdakwa tidak ada memiliki uang, kemudian Terdakwa melihat situasi di seputaran tempat Terdakwa mencari lidi, dan Terdakwa lihat situasi aman, karena pemanen lagi istirahat melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) tros buah kelapa sawit yang kemudian Terdakwa masukan kedalam becak, setelah itu Terdakwa mengambil kembali sampai 6 (enam) tros. setelah itu Terdakwaupun langsung pergi membawa buah tersebut ke areal perkampungan, setelah Terdakwa sampai ke areal perkampungan, kemudian Terdakwa letakkan 6 (enam) tros buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan perkampungan, kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa mencari lidi, kemudian Terdakwa mengambil kembali 6 (enam) tros buah kelapa sawit yang tergeletak di bawah pohon, yang kemudian Terdakwa kembali mengangkat satu persatu yang kemudian Terdakwa masukan kedalam becak barang, setelah itu Terdakwa kembali membawa buah tersebut kearah perkampungan, dan saat diperjalanan, laju becak Terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang security perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh security tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit becak barang merek Honda Supra X warna hitam BK 3246 NS dibawa ke Pos Security perkebunan PTPN III kebun Gunung Pamela, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Sipispis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yaitu untuk memiliki dan menjualkan kembali buah kelapa sawit tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram;
- 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan nomor polisi BK 3246 NS;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh ParaSaksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03 Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, disaat Para Saksi sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03, Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melihat Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BK 3246 NS dari areal perkebunan dan dibawa menuju kearah jembatan Siboras, kemudian menurunkan buah kelapa sawit di areal perkampungan setelah itu Terdakwa kembali lagi kearah perkebunan dan kembali mengambil buah sawit untuk kedua kalinya dan menurunkannya kembali ke arah jembatan Siboras di perkampungan, kemudian yang ketiga kalinya hendak mengambil buah kelapa sawit kembali ke areal perkebunan, melihat hal tersebut Para Saksi memberhentikan becak barang yang dikendarai oleh Terdakwa dan menanyakan buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 3246 NS dan 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela, selanjutnya menyerahkannya ke Polsek Sipispis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh



3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seoranglaki-laki yang bernama **Ucok Heri Alias Ucok** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PTPN III Kebun Gunung Pamela karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03 Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa awal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, disaat Para Saksi sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03, Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian melihat Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BK 3246 NS dari areal perkebunan dan dibawa menuju kearah jembatan Siboras, kemudian menurunkan buah kelapa sawit di areal perkampungan setelah itu Terdakwa kembali lagi kearah perkebunan dan kembali mengambil buah sawit untuk kedua kalinya dan menurunkannya kembali ke arah jembatan Siboras di perkampungan, kemudian yang ketiga kalinya hendak mengambil buah kelapa sawit kembali ke areal perkebunan, melihat hal tersebut Para Saksi memberhentikan becak barang yang dikendarai oleh Terdakwa dan menanyakan buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 3246 NS dan 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela, selanjutnya menyerahkannya ke Polsek Sipispis;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram yang Terdakwa ambil tersebut adalah barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjual belikan dan /atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian sub unsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram yang Terdakwa ambil dari Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” merujuk pada tujuan atau niat pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas barang tersebut seperti yang dimiliki oleh pemiliknya seperti menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai atau memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela, Afd. I, Blok OO 03 Tahun Tanam 2003, Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram dengan cara melangsir secara bertahap buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pihak perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela dengan menggunakan becak motor milik Terdakwa dengan demikian menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa karena Terdakwa telah bertindak seolah-olah adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal yang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram;

merupakan barang bukti milik pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan nomor polisi BK 3246 NS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan masih dipergunakan oleh Terdakwa untuk bekerja mencari nafkah buat keluarga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ucok Heri Alias Ucok**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) tros buah kelapa sawit berat 300 (tiga ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak barang sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan nomor polisi BK 3246 NS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.